



P U T U S A N

Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Kewarisan** antara:

1. **Penggugat I**; lahir di Pasuruan, Umur 59 tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Islam; Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Nik : 3514070606650002, Tempat Tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat I;
2. **Penggugat II**; lahir di Pasuruan, Umur 45 tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Islam; Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta, Nik : 3514071412790001, Tempat Tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada MASKUR, S.H, M.H. dan PADANG SAPUTRA, SH., Advokat, yang berkantor di Kantor Pengacara / Advokat & Konsultan Hukum MASKUR, S.H, M.H & PARTNERS" Beralamat di Jl raden wijaya dusun sudan RT 003/RW 001 Desa Wonosari Kec Wonorejo Kab Pasuruan Jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor: 388/Kuasa/8/2024/PA.Bgl, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kab Pasuruan, Karangasem, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, Nik : 3514073004680001 tempat dan tanggal lahir, 27 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan di Kab Pasuruan, Kebotohan, Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa semua alat bukti kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan register Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat Bernama Ahli Waris dengan Istri Ahli Waris dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Penggugat I
 - b. Tergugat I
 - c. Penggugat II
 - d. Tergugat II Binti Ahli Waris
2. Bahwa Ahli Waris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 April 2015 sedangkan ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama : Istri Ahli Waris telah meninggal dunia lebih dahulu pada 13 Juli 2012

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ahli Waris meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan sebagai berikut : Sebidang Tanah yang diatasnya berdirinya sebuah bangunan rumah dengan Luas 420m2 Sertifikat Hak Milik. No 278 atas nama SURIYO yang terletak di Jl Pesarean RT 002/RW 008 Kidul Dalem Desa Wonoejo Kec Wonorejo Kab Pasuruan Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : . Rumah

Selatan : Rumah

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah

Sekarang dalam penguasaan Para Tergugat;

4. Bahwa Harta tersebut didapat dari hibah orang tua Ahli Waris yang bernama Abu Bawang dan Sarimah
5. Bahwa Ayah Ahli Waris Abu bawang meninggal pada 20 september 1960 dan Ibu Ahli Waris meninggal pada maret 1958
6. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama : Ahli Waris meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 3 (Tiga) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan
- Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Yang mulia Hakim Pemeriksa berkenan memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (Tiga) Posita sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



3. Menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Ahli Waris
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ahli Waris menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidier:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, Tergugat I datang menghadap di persidangan, Sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Penggugat dan Tergugat I agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dwi Kusniawati, S.H., CM., sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024 antara para Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kesepakatan sebagaimana dalam dalam berita acara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;.

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Terugat I telah memberikan tanggapan melalui jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 17 Oktober yang pada pokoknya Terugat I mengakui semua dalil gugatan para Penggugat;

Bahwa Terugat II tidak bisa di dengar keterangannya karena tidak pernah hadir di depan persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Terugat I, para Penggugat telah memberikan tanggapan melalui repliknya pada persidangan elektronik tanggal 18 Oktober yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik para Penggugat, Terugat I telah memberikan tanggapan melalui dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 21 Oktober yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, NIK 3514070606650002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2009, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I nomor 3514070101990138 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, NIK 3514071412790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II dengan nomor 3514081510180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 6 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/77/424.207.2.05/2023 atas nama Suriyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/78/424.207.2.05/2023 atas nama Istri Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/75/424.207.05/2024 atas nama Abuang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/76/424.207.05/2024 atas nama Sarimah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 278 atas nama Suriyo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Maret 1987, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 508/31/XI/1991 atas nama Penggugat I dengan Susana Dwi Rahayu, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Nopember 1991, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 294/12/V/2015 atas nama Penggugat II dengan Kartika Indrawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sigit Hidayat dengan nomor 3514070101981115 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Maret 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/363/424.324.2.05/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tanggal 21 November 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Kabupaten Pasuruan. telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Tetangga Para penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Penggugat dan para Tergugat, yaitu Suryo dan Istri Ahli Waris;
 - Bahwa saksi mengetahui jika istri pak Suryo hanya bu Kusmiadah, tidak ada istri yang lain dan keduanya tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi mengetahui pak Suryo hanya memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Penggugat I, Sigit Hidayat, Penggugat II, Dan Tergugat II dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryo telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan Istri Ahli Waris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Suryo dan Istri Ahli Waris telah meninggal lebih dahulu daripada Suryo dan Istri Ahli Waris namun tidak mengetahui waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama suryo mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdirinya sebuah bangunan rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati, yang terletak di Jalan Pesarean RT 002/RW 008, Dusun Kidul Dalem Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Dengan batas tanah sebagai berikut:
Utara : Rumah Bapak Sahri
Selatan : Rumah Ibu Nayumi
Barat : Jalan Kampung
Timur : Rumah bapak Mustofa dan bapak Fauzi
- Bahwa saksi mengetahui nama Suryo, Suriyo, dan Ahli Waris merupakan satu orang yang sama yaitu ayah dari para Penggugat dan para Tergugat, hanya penulisan nama dalam dokumennya yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para penggugat datang ke persidangan adalah untuk membagi waris atas harta peninggalan ayah meraka yang bernama Suryo;

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi mengetahui Ibu Sofiyah merupakan istri bapak Sahri pemilik rumah sebelah utara objek tanah dan bangunan, sedangkan bapak Mustdzir merupakan mertua bapak Mustofa;
 - Bahwa saksi mengetahui Ibu Sukanto dahulu pemilik rumah milik Ibu Nayumi yang berbatasan sebelah selatan objek tanah dan bangunan;
2. Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Tetangga Para penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Penggugat dan para Tergugat, yaitu Suryo dan Istri Ahli Waris;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pak Suryo semasa hidupnya tidak mempunyai istri lain selain bu Istri Ahli Waris dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Suryo dan bu Istri Ahli Waris dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Penggugat I, Sigit Hidayat, Penggugat II, Dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui pak Suryo telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan bu Istri Ahli Waris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Suryo dan Istri Ahli Waris telah meninggal lebih dahulu daripada Suryo dan Istri Ahli Waris namun tidak mengetahui waktu meninggalnya.
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ahli Waris mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdirinya sebuah bangunan rumah, yang terletak di Jalan Pesarean RT 002/RW 008, Dusun Kidul

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Sahri

Selatan : Rumah bapak Muhid atau bapak Mustaji

Barat : Jalan Kampung

Timur : Rumah bapak i

- Bahwa saksi mengetahui nama Suryo, Suriyo, dan Ahli Waris merupakan satu orang yang sama, yaitu ayah dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para penggugat datang ke persidangan adalah untuk mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat atas harta peninggalan ayah meraka yang bernama Suryo;

Bahwa berdasarkan Sema Nomor 7 tahun 2021, Majelis Hakim memandang perlu melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan keberadaan objek sengketa, Maka Ketua Majelis memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat melalui Putusan Sela tanggal 26 November 2024;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2024 ditemukan fakta sebagai berikut :

- Obyek sengketa adalah berupa Sebidang Tanah seluas 420 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jl Pesarean Dusun Kidul Dalem RT 002/RW 008 Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik. No 278 atas nama SURIYO, yang hingga saat ini belum pernah diturunkan waris, belum pernah diberikan dan/atau belum pernah ada peralihan dari Suriyo kepada siapapun, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : .

Selatan : Rumah bapak Sukamto

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah Bapak

- Objek tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati atau menguasai;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan elektronik tanggal 16 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg35 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dwi Kusniawati, S.H., CM., berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Oktober 2024, para Penggugat dan Tergugat I telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana dalam laporan mediator, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Para Penggugat dan para Tergugat, di mana obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangil baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil agar menetapkan ahli waris dari almarhum Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris, beserta bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris sesuai ketentuan hukum waris Islam (*faraid*) atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, serta Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (Tiga) Posita sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris serta Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing, Oleh karena itu, terkait dengan semua hal yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat tersebut Tergugat II tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak pernah hadir di depan persidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah maka perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Siapakah ahli waris Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris?
2. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut di atas?
3. Berapa bagian masing-masing yang harus diterima oleh para ahli waris?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara *aquo* maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta autentik isinya menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Wonorejo dan Purwosari Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi relatif (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, dan P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga) isinya menerangkan silsilah keluarga yaitu almarhum Suryo alias Ahli Waris adalah

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II, dan Sigit Hidayat, bukti tersebut bermeterai cukup, Telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isinya menerangkan pernikahan antara Penggugat I dengan Susana Dwi Rahayu dan juga pernikahan antara Penggugat II dengan Kartika Indrawati, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) adalah merupakan akta autentik yang menerangkan bukti kepemilikan tanah atas nama Suriyo (Pewaris). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 P.7, dan P.8, (Surat Keterangan Kematian) isinya menerangkan tentang kematian atas nama Suriyo, Istri Ahli Waris, Abuang, dan Sarimah, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat. bukti tersebut bermeterai cukup, Telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama) isinya menerangkan jika Nama Suryo, Suriyo, dan Ahli Waris adalah satu orang yang sama, isinya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat. bukti tersebut bermeterai cukup, Telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat adalah tetangga para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukan termasuk yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR, Keterangan saksi diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan jika mengenal Pewaris bernama Suryo yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan istrinya bernama Istri Ahli Waris telah meninggal lebih dulu tahun 2012, saksi-saksi juga mengenal para Penggugat dan para Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui jika Suryo semasa hidupnya hanya menikah dengan Kusmidah dan dikaruniai anak empat anak yang bernama Penggugat I, Sigit Hidayat, Penggugat II, Dan Tergugat II, begitu pula kedua orangtua Suryo telah meninggal dunia lebih dulu dari Suryo;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengetahui jika semasa hidupnya Suryo mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Pesarean RT 002/RW 008, Dusun Kidul Dalem Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sekarang tanah dan rumah tersebut menjadi harta peninggalan Suryo dan dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;

Tentang Sidang Ditempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Bahwa Objek harta Peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya (Vide bukti P.9) benar harta peninggalan (tirkah) dari Suriyo. Objek tersebut letak, luas obyek, dan batasnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat. Selain itu Objek tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati atau menguasai;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik serta bukti tertulis dan saksi-saksi ditemukan fakta Peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Suryo, suriyo dan Ahli Waris adalah satu orang yang sama, yaitu ayah dari para Penggugat dan para Tergugat;
2. Bahwa Suryo alias suriyo alias Ahli Waris semasa hidupnya hanya menikah dengan Istri Ahli Waris dan tidak ada istri yang lain;
3. Bahwa Suryo alias suriyo alias Ahli Waris dan Istri Ahli Waris dikaruniai empat orang anak yaitu Penggugat I, Sigit Hidayat, Penggugat II, Dan Tergugat II, tidak ada anak yang lain dan tidak punya anak angkat;
4. Bahwa Suryo alias suriyo alias Ahli Waris telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015 dalam keadaan Islam, sedangkan Istri Ahli Waris telah meninggal dunia lebih dahulu pada 13 Juli 2012;
5. Bahwa ayah dan ibu dari Suryo alias suriyo alias Ahli Waris telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa Suryo alias suriyo alias Ahli Waris Ahli Waris mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang Tanah dengan Luas 420 m² yang di atasnya berdirinya sebuah bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik. No 278 atas nama SURIYO yang terletak di Jl Pesarean RT 002/RW 008 Kidul Dalem Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : .

Sebelah Selatan :

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.BgI



Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Rumah .

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan fakta peristiwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Harta Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat meminta agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan orangtua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan harta Peninggalan, ahli waris beserta bagian-bagiannya terlebih dahulu harus ditentukan siapa pewarisnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Pewaris tersebut wajib ditegaskan telah nyata meninggal dunia. Oleh karena itu sepanjang belum jelas meninggal dunia, maka hartanya tetap menjadi milik yang bersangkutan sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Kepastian orang yang meninggal dunia itu dimungkinkan secara *haqiqy*, *hukmy* dan *taqdiry*;

Menimbang, bahwa suryo alias Suriyo alias Ahli Waris telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 April 2015 (vide bukti P.5) maka Suryo alias Soriyo alias Ahli Waris berkedudukan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (sertipikat Hak Milik) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti jika Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 420 m² yang diatasnya berdirinya sebuah bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik. No 278 atas nama SURIYO yang terletak di Jl Pesarean RT 002/RW 008 Kidul Dalem Desa Wonoejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : .

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Rumah

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka dua para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 420 m² yang diatasnya berdirinya sebuah bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik. No 278 atas nama SURIYO yang terletak di Jl Pesarean RT 002/RW 008 Kidul Dalem Desa Wonoejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah harta Peninggalan Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris;

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka tiga meminta agar para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris ketika meninggal dunia hanya meninggalkan empat orang anak yaitu Penggugat I, Sigit Hidayat, Penggugat II, Dan Tergugat II (vide bukti P.2, P.4, P.12 dan keterangan saksi-saksi), sedangkan istri, ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu (vide bukti P.6, P.7 dan P.8 dan keterangan saksi-saksi) maka terhadap petitum

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tiga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris adalah tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yaitu Penggugat I bin Suryo, Tergugat I, Penggugat II Dan Tergugat II;

Petitum tentang bagian/kadar masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I dalam mediasi telah sepakat untuk membagi harta peninggalan dari Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris secara merata yaitu masing-masing mendapat 25%;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut hanya antara para Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak ikut dalam kesepakatan tersebut maka terhadap kesepakatan pembagian harta Peninggalan Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut harus dikesampingkan, selanjutnya majelis hakim akan membagi harta peninggalan Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris sesuai Faraid;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 11 yang Artinya :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 176 Kompulasi Hukum islam dan Q.S. An Nisa ayat 11 maka Majelis Hakim menetapkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggugat I/Penggugat I Sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
2. Tergugat I/Penggugat II sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
3. Penggugat II/Tergugat I sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
4. Tergugat II Bin Ahli Waris/Tergugat II sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut di atas;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena para pihak yang berperkara telah mendapatkan bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan Tergugat II juga tidak pernah hadir dipersidangan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat I;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebidang Sebidang Tanah dengan Luas 420 m² yang di atasnya berdirinya sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Pesarean, Dusun Kidul Dalem RT 002/RW 008 Desa Wonoejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan SHM Nomor 278 atas nama Suriyo dengan batas-batas:
Sebelah Utara : .
Sebelah Selatan : Rumah bapak Sukamto
Sebelah Barat : Jalan Desa

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Rumah Bapak

merupakan harta Peninggalan (*tirkah*) Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris bin Abuang;

3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris bin Abuang;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Suryo alias Suriyo alias Ahli Waris bin Abuang dengan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yaitu dua banding satu (2:1) sebagai berikut :
 - 4.1 Penggugat I Bin Suryo /Penggugat I Sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
 - 4.2 Tergugat I/Penggugat II sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
 - 4.3 Penggugat II/Tergugat I sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
 - 4.4 Tergugat II Bin Ahli Waris/Tergugat II sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;
6. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2,404,000.00 (Dua juta empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir Hijriah oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh oleh Catur Budi Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp. | 100,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 154,000.00 |
| 4. Sumpah | : Rp. | 100,000.00 |

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP panggilan	: Rp.	30,000.00
6. Biaya PS	: Rp.	1,970,000.00
8. Redaksi	: Rp.	10,000.00
9. Meterai	: Rp.	10,000.00
J u m l a h	: Rp.	2,404,000.00 (Dua juta empat ratus empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Bgl